



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2012**

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI	1-17





**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2012**

NOMOR 2

SERI A

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah, turut berperan serta dalam pembangunan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, perlu dibentuk Perusahaan Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Wakatobi dipandang perlu memiliki Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Perusahaan Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Pengurus Perusahaan Daerah adalah Dewan Pengawas dan Direksi.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Wakatobi.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Wakatobi.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Wakatobi.

**BAB II
STATUS HUKUM**

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah berbentuk Badan Hukum.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini merupakan dasar bagi Perusahaan Daerah dalam melakukan kegiatan usahanya.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah diperlakukan Peraturan Hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Perusahaan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

**BAB III
KEDUDUKAN, NAMA DAN PENDIRIAN**

Pasal 3

- (1) Kantor Pusat PD Wakatobi didirikan dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Wakatobi.
- (2) Nama PD Wakatobi adalah Aneka Usaha Wakatobi.
- (3) PD Wakatobi dapat membuka kantor cabang/pembantu /perwakilan dan unit usaha jasa lainnya sepanjang memungkinkan yang ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas dan diketahui oleh Bupati.
- (4) Perubahan nama dan bentuk PD Wakatobi dilakukan dengan persetujuan DPRD.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) PD Wakatobi didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, turut berperan serta dalam pembangunan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan dan pembinaan PD Wakatobi dilakukan berdasarkan asas ekonomi perusahaan dengan prinsip efisien dan efektif serta kegairahan kerja dalam perusahaan.

BAB V LAPANGAN USAHA

Pasal 5

- (1) PD Wakatobi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu kelengkapan Otonomi Daerah di bidang perekonomian, dan dalam menjalankan usahanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PD Wakatobi menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang :
 - a. pariwisata meliputi pengembangan sarana dan prasarana wisata, industri pariwisata, perhotelan dan restoran, serta jasa wisata lainnya;
 - b. jasa konstruksi dan jasa non konstruksi;
 - c. perhubungan, transportasi darat, laut dan udara;
 - d. informasi meliputi pengembangan teknologi, sarana dan prasarana informasi dan bidang percetakan;
 - e. pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan termasuk pembibitan, pengolahan dan pendistribusiannya;
 - f. kehutanan, meliputi kegiatan pembibitan, penanaman serta pendistribusiannya;

- g. industri pengolahan hasil-hasil pertanian dalam arti luas (Agro Industri);
- h. kelautan dan perikanan meliputi, penangkapan, budidaya, pengolahan, suplaier dan industri pendukung serta penyediaan alat tangkap;
- i. perdagangan umum termasuk perdagangan ekspor, import, lokal dan distributor;
- j. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank, atau perusahaan lain di bidang keuangan, sewa guna usaha, modal ventura dan simpan pinjam;
- k. melakukan kegiatan usaha lain, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MODAL

Pasal 6

- (1) Modal PD Wakatobi merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Besarnya modal PD Wakatobi pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Miliar Rupiah*) sebagai modal penyertaan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
- (3) Penyertaan modal yang berasal dari pihak ketiga dimungkinkan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Setiap penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal daerah yang tertanam pada PD Wakatobi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Semua alat-alat likuid yang tidak segera diperlukan oleh PD Wakatobi disimpan dalam bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap PD Wakatobi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati mewakili Pemerintah Kabupaten Wakatobi selaku pemegang saham tunggal.

- (4) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk mewakilinya sebagai Pemegang Saham Tunggal.
- (5) Pihak yang menerima kuasa substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan Bupati dalam mengambil Keputusan mengenai :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. penggunaan laba;
 - d. pengalihan aset tetap;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerja sama antar perusahaan;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambil-alihan dan pembubaran perusahaan.

BAB VIII KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH WAKATOBI

Pasal 10

Pengurus PD Wakatobi terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Direksi.

BAB IX DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha PD Wakatobi.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh DPRD.
- (4) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

- f. mempunyai waktu yang cukup;
 - g. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Dewan Pengawas sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Calon Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di ibukota kabupaten.
- (6) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Jumlah Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatannya.
- (2) Masa Jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas untuk kedua kalinya dilakukan dengan persetujuan DPRD karena :
- a. mampu mengawasi PD Wakatobi sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar PD Wakatobi mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Dewan Pengawas PD Wakatobi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan Perusahaan Daerah;
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional dan kepengurusan Perusahaan Daerah;
- c. melakukan penetapan kebijakan anggaran dan keuangan Perusahaan Daerah;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan Perusahaan Daerah;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang dilakukan oleh Direksi;

- g. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba rugi;
- h. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atas kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta dan tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah;
 - d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan perusahaan;
 - e. mengusulkan Pemberhentian Sementara anggota Dewan Direksi kepada Bupati;
 - f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Badan Pengawas ditembuskan kepada DPRD.

Pasal 16

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas;
 - d. membina dan meningkatkan tugas para Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari anggota Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 18

Dewan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

- a. Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
- b. Sekretaris Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama;
- c. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 19

Selain honorarium, kepada Dewan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Pasal 20

Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Wakatobi.

Pasal 21

- (1) Apabila Dewan Pengawas karena kesehatannya sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, maka Bupati memberhentikan sementara.
- (2) Apabila Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dan huruf e, maka Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Dewan Pengawas.

**Bagian Keempat
Ketentuan Lain-Lain**

Pasal 22

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Dewan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan dibebankan kepada PD Wakatobi.

Pasal 23

- (1) Besarnya Jasa Produksi untuk Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan maksimum 20% dari laba bersih tahun bersangkutan setelah di audit.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

**BAB X
DIREKSI**

**Bagian Pertama
Pengangkatan**

Pasal 24

- (1) PD Wakatobi sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Direksi diangkat oleh Bupati yang berasal dari swasta atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - f. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana;
 - g. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - h. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;

- i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Dewan Pengawas sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan untuk masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD Wakatobi.
- (3) Anggota Direksi dapat diangkat dengan batas usia maksimal 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan

Pasal 26

Direksi dalam mengelola PD Wakatobi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Wakatobi;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja Anggaran PD Wakatobi kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PD Wakatobi;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili PD Wakatobi baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi kepada Dewan Pengawas.

Pasal 27

Direksi dalam mengelola PD Wakatobi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan tenaga kerja lainnya;
- b. mengangkat, memindahtugaskan dan memberhentikan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. menetapkan besaran gaji, tunjangan dan jasa produksi pegawai dari jabatan di bawah Direksi dan tenaga kerja lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi;
- e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 28

Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal-hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat kurangnya aset dan membebani anggaran PD Wakatobi;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik PD Wakatobi;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Bagian Ketiga Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 29

- (1) Tahun Buku PD Wakatobi adalah tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahunan setelah diaudit oleh akuntan publik dan atau badan yang ditunjuk dan ditembuskan ke DPRD.
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan kebebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PD Wakatobi.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Dewan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD Wakatobi yang diajukan, maka dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 30

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. jasa produksi.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kelima
Cuti

Pasal 31

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan untuk Direktris;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- (4) Direksi selama melaksanakan hak cuti mendapat penghasilan penuh dari PD Wakatobi.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 32

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Wakatobi;
- f. dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 33

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, huruf d dan huruf e, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 34

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Dewan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 32 huruf c, huruf d dan huruf f;
- b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 32 huruf e.

Pasal 35

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, huruf b dan huruf c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, huruf e dan huruf f, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan PD Wakatobi.

Pasal 36

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 37

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 38

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di PD Wakatobi atau perusahaan lainnya.

Pasal 39

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Bupati selaku Kepala Daerah dapat mengganti Direksi.

Pasal 40

Direksi yang akan melakukan Perjalanan Dinas keluar negeri harus mendapat Izin dari Bupati.

Pasal 41

Dana representatif disediakan dari anggaran perusahaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PD Wakatobi.

BAB XI PENGELOLAAN BARANG MILIK PD WAKATOBI

Pasal 42

Tata cara pengelolaan barang milik PD Wakatobi dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 43

- (1) Laba bersih setelah dikurang dana penyusutan dan pajak menurut perundang-undangan yang berlaku dibagi untuk :
 - a. kas daerah : 35 %
 - b. dana pembangunan daerah : 10 %
 - c. cadangan umum : 30 %
 - d. dana kesejahteraan pegawai : 5 %
 - e. jasa produksi : 10 %.
- (2) Pengguna Dana Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII PEMBUBARAN PD WAKATOBI

Pasal 44

- (1) Pembubaran PD Wakatobi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum pembubaran PD Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan penelitian dan penilaian harta kekayaan PD Wakatobi oleh suatu Tim Likuidasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Likuidasi bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Sisa kekayaan PD Wakatobi setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Instansi pemerintah tidak dibenarkan membebani PD Wakatobi dengan segala bentuk pengeluaran.
- (2) PD Wakatobi tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran instansi pemerintah.
- (3) PD Wakatobi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara fungsional, pengawasannya dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wakatobi dan pengawasan legislasi oleh DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 8 Maret 2012

BUPATI WAKATOBI,

Ttd/Cap

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 8 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd/Cap

HARDIN LAOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2012 NOMOR
2 SERI A**